

**MOTIF PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA
DALAM KEHIDUPAN KEAGAMAAN MASYARAKAT
DESA GIRIKARTO KECAMATAN PANGGANG
KABUPATEN GUNUNG KIDUL**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosiologi Agama**

Disusun Oleh:

**Septia Rusiani
NIM : 09540027**

**PROGAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Septia Rusiani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
Studi Agama dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Septia Rusiani

NIM : 09540027

Judul Skripsi : Motif Pernikahan Dini dan Implikasinya Dalam Kehidupan
Keagamaan Masyarakat Desa Girikarto Kecamatan
Panggang Kabupaten Gunung Kidul


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Sosiologi agama.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 20 Februari 2013

Pembimbing



Dra.Hj.Nafilah Abdullah,M.Ag
NIP. 19530611 198603 2001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Septia Rusiani
NIM : 09540027
Fakultas : Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikir Islam
Jurusan/Prodi : Sosiologi Agama
Alamat Rumah : Ngabean Wetan rt 03 rw 37 no.108A Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta 55581
Alamat Yogyakarta : Ngabean Wetan rt 03 rw 37 no.108A Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta 55581
Telp/Hp : 085643156237

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi telah di munaqosahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2(dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosah kembali dengan biaya sendiri
3. Apabila di kemudian hari ternyata di ketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi) maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Februari 2013

Saya yang menyatakan



Septia Rusiani
NIM: 09540027

PENGESAHAN SKRIPSI TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/653/2013

Skripsi dengan judul : MOTIF PERNIKAHAN DINI DAN IMPLIKASINYA
DALAM KEHIDUPAN KEAGAMAAN MASYARAKAT DESA GIRIKARTO
KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama	: Septia Rusiani
NIM	: 09540027
Telah dimunaqasyahkan pada	: 8 Maret 2013
Nilai Munaqasyah	: 90 / A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan
Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Tim Munaqasyah :

Panitia Ujian Munaqasyah :


Ketua Sidang



Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M. Ag

NIP: 19530611 198603 2 001


Penguji I



Dr. Munawar Ahmad, S.S, M.Si

NIP: 19691017 200212 1 001

Penguji II




Rr. Siti Kurnia Widiastuti, M.Pd, MA

NIP: 19740919 200501 2 001

Yogyakarta, 3 April 2013

DEKAN



Dr. H. Syaifan Nur, M.A

NIP: 19620718 198803 1 005

MOTTO

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

DAN ALLAH MENYERTAI ORANG-ORANG YANG SABAR¹

**MANY PEOPLE MAY GIVE UP ON YOU
BUT YOU MAY NEVER GIVE UP ON YOURSELF**

¹Departemen Agama Republik Indonesia . *Al Qur'an dan Terjemahannya.*(Jakarta: Yayasan Penterjemah/Penafsir Al Qur'an,1990). hlm 272

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bapak dan Ibu ku tercinta yang telah memberikan do'a, dukungan dan

bimbingan

Sahabat-sahabat seperjuanganku

Heru Setiawan yang telah rela bersabar menghadapiku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobilalamin, Puji sukur kepada Allah SWT sang maha pencipta alam semesta ini, Tuhan yang memberi kekuatan dan kenikmatan yang tidak terhingga untuk umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Motif Pernikahan Dini dan Implikasinya Dalam Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul”.

Penulisan skripsi ini di sadari penulis tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, bantuan berupa moril atau materil. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syaifan Nur, MA selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam.
2. Ibu Nurus Sa’adah, S.Psi, M.Si, Psi selaku Kepala Prodi Sosiologi Agama.
3. Ibu Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi.
4. Seluruh Dosen Sosiologi Agama, staf tata usaha di lingkungan Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam dan Staf UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Pemerintahan dan seluruh masyarakat Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan do’a, dukungan, dan bimbingan kepada penulis

7. Sahabat tercinta (Pitlie, unyil, Arum Cemot, dan mb'Eny) atas persahabatan dan motifasi yang telah kalian berikan.
8. Teman-teman Sosiologi Agama angkatan 2009, terimakasih atas segala kenangan dan pertemanan kita selama studi.
9. Teman-teman kontrakan, Gendul, Ndung, Puji, dan Erni. Kalian semua bukan hanya sekedar sahabat tapi kalian adalah keluarga kedua yang selalu memberikan tumpangan tempat berteduh.
10. Untuk Heru Setiawan terimakasih atas dukungan,kesabaran menghadapi segala sikap keras kepala selama menyelesaikan skripsi.
11. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini tentu jauh dari sempurna karena itu, segala masukan dan kritikan sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini menjadi manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Amin.

Yogyakarta, 20 Februari 2013

Penulis,

Septia Rusiani
NIM: 09540027

ABSTRAK

Dalam Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW ditegaskan perkawinan menempatkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang kuat dan terhormat. Dalam kehidupan manusia peristiwa perkawinan selalu diatur sedemikian rupa melalui agama, adat istiadat, maupun norma aturan yang berlaku dalam masyarakat. Mengacu pada Undang-undang Perkawinan pasal 7 UU no. 1 tahun 1974, yang menetapkan umur menikah, yaitu laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Pernikahan merupakan fitrah bagi setiap manusia, dan merupakan sesuatu hal yang dianjurkan oleh seluruh agama, termasuk Islam untuk meneruskan dan menjaga keturunannya. Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Akan tetapi, pernikahan itu akan menjadi isu yang menarik ketika pernikahan dilaksanakan pada usia yang belum seharusnya atau belum memenuhi umur yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Pernikahan dilakukan asalkan sudah ada niat, kemauan, dan keberanian seseorang melaksanakan tanggung jawab hidup berumah tangga, termasuk pernikahan yang terjadi di Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul. Pernikahan yang dilakukan kental akan nuansa tradisi turun temurun dari zaman dahulu dan masih dilakukan sebagian masyarakat Desa Girikarto yang masih percaya akan mitos.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor, motivasi, dan implikasi terhadap keagamaan masyarakat Desa Girikarto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data diperoleh dari beberapa informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen. Sampling yang digunakan bersifat purposive sampling (sampel bertujuan). Peneliti memilih informasi dari orang-orang yang dijadikan informasi kunci (*key informan*) yang meliputi Kepala KUA Kecamatan Panggang, Kepala Desa Girikarto, dan warga masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan analisis dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan model analisis interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian meliputi tahap pra lapangan, tahap penelitian lapangan, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan.

Berdasarkan penelitian, didapatkan fakta bahwa masyarakat melakukan pernikahan karena mengikuti tradisi, hal tersebut dikarenakan tradisi yang masih sangat mengakar kuat. Minat masyarakat melakukan pernikahan dini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempat tinggal yang termasuk dalam kategori motif Sosiogenetis dan keinginan dari dalam individu itu sendiri yang termasuk dalam motif Biogenetis, akan tetapi tidak dipengaruhi oleh faktor keagamaan, kurang menjadi pengaruh dalam terjadinya pernikahan. Sehingga, agama tidak menjadi solusi kehidupan keagamaan bagi masyarakat. Ditemukan juga bahwa pernikahan dini berdampak pada masalah kesehatan reproduksi dan ditemukan adanya bias gender dalam masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH DESA GIRIKARTO KECAMATAN PANGGANG GUNUNG KIDUL	
A. Letak dan Askebilitas Wilayah.....	29
B. kependudukan.....	31
C. mata pencaharian.....	34
D. Tingkat Pendidikan.....	38
E. Struktur Masyarakat menurut agama.....	39
F. Adat Istiadat.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI	
A. Pengertian Pernikahan Dini.....	44
B. Hukum Menikah dan Pernikahan Dini.....	50
C. Rukun dan Syarat Nikah.....	63
D. Tujuan Perkawinan.....	66

E. Usia Ideal Melakukan Pernikahan.....	69
---	----

**BAB IV MOTIF PERNIKAHAN USIA DINI MASYARAKAT
DESA GIRIKARTO**

A. Fenomena Pernikahan Dini yang Terjadi di Desa Girikarto.....	73
B. Faktor-faktor Pendorong dan Motif Melakukan Pernikahan Dini.....	81
C. Implikasi Terhadap Kehidupan Masyarakat.....	91
D. Dampak Pernikahan Dini.....	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran – Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA.....	101
----------------------------	------------

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara
Daftar Informan
Dokumentasi
Curriculum Vitae
Surat Perintah Riset

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Batas Wilayah Desa Girikarto	31
Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Dusun.....	31
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk.....	33
Tabel 2.4 Mata Pencaharian Penduduk.....	36
Tabel 2.5 Keagamaan Penduduk.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada proses perkembangannya untuk meneruskan keturunan dan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang sesuai agar dapat memberikan keturunan yang diinginkan. Salah satu mewujudkannya adalah dengan melakukan suatu pernikahan atau perkawinan untuk membentuk suatu keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Perkawinan biasanya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang agama, ras, suku bangsa, profesi, status soial baik yang miskin kaya, orang desa maupun kota. "Pernikahan dini" bukanlah suatu hal yang baru untuk diperbincangkan, masalah ini sangat sering "diangkat" dalam berbagai seminar dan diskusi. Bahkan juga sering dibicarakan oleh media massa, baik media elektronik maupun non elektronik. Masalah ini memang sebagai suatu tema yang "sangat laris" mengundang peminat, maka tidak mengherankan jika sekali pun hal ini sering dibahas, selalu ramai dan mendapat perhatian, khususnya dari kalangan anak muda.

Berbagai tanggapan tentang menikah di usia dini bermunculan, ada yang menanggapi dengan positif, namun tidak jarang pula ada yang memandang negatif. Sebagai salah satu contoh yang "mengangkat" persoalan ini dalam bentuk sinema elektronik adalah sinetron "Pernikahan Dini" yang

sangat diminati oleh sebagian anak muda yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta di tanah air. Sinetron ini mengisahkan sepasang remaja yang masih duduk di bangku sekolah saling jatuh hati dan meneruskan dalam suatu hubungan akrab (pacaran), namun disebabkan hubungan yang amat intim sehingga suatu ketika terjadilah suatu perbuatan yang selayaknya hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah diikat oleh suatu pernikahan yang sah. Akibat dari perbuatan itu sang gadis akhirnya hamil. Untuk menutupi aib mereka, maka kedua insan remaja tersebut terpaksa dinikahkan. Alhasil karena rumah tangga yang dibangun dari suatu keterpaksaan, maka berbagai persoalan pun mulai muncul, sehingga lambat laun "kehancuran" membayangi kehidupan rumah tangga mereka. Suatu hal yang dimulai dengan tidak baik maka biasanya akan melahirkan yang tidak baik pula. Akhir ini marak terjadi pernikahan dini pada kalangan remaja. Pernikahan dini terjadi pada anak usia kira-kira 15-19 tahun, yaitu pada saat Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas. Itulah sepinggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan yang mulai permisif dan nyaris tanpa batas. Pada akhirnya, secara fisik anak bisa lebih cepat matang dan dewasa, namun jika dipandang secara psikis, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama keluarga.

Menikah dini hakikatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah. Maka dari itu hukum yang berkaitan dengan

nikah dini ada yang secara umum harus ada pada semua pernikahan. Namun ada pula hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi pelajar yang masih sekolah, bergantung pada orang tua dan belum mempunyai penghasilan sendiri, dan mahasiswa yang masih kuliah yang mungkin belum mampu memberi nafkah.

Di kalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa, dan karena hamil di luar nikah. Fenomena tersebut cukup sering kita dengar dalam masyarakat. Namun bukankah pernikahan itu tidak hanya sekadar ijab qabul, dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta. Jadi bagaimana akan menikah di usia muda bila bekal secara moril maupun materil belum cukup?

Perkawinan, dari sudut bahasa, adalah terjemahan dari kata “*nakaha*” dan “*zawaja*”. Kedua kata itu yang jadi istilah pokok yang digunakan Al Qur’an untuk menunjuk perkawinan atau pernikahan. Kata *Zauj* berarti pasangan, nikah berarti berhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah & berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. *Zauj* memberi kesan saling melengkapi. Sisi terminologis (istilah) berarti : (1) Dari sisi substansi syari’ah : ikatan lahir batin antara seorang suami isteri dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tenteram

dan kekal sebagaimana yang tersurat dalam ar Rum 21. (2) Dari sisi Sosiologi : penyatuan dua keluarga besar (pemersatu dua keluarga), terbentuknya pranata sosial yang mempertemukan beberapa individu dari dua keluarga yang berbeda dalam satu jalinan hubungan.¹

Sedangkan dalam UU pernikahan sendiri dijelaskan bahwa pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam penjelasan pasal 1 tersebut menyebutkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu

¹ Abd. Hamid Wahid, "Pernikahan Dini : Tinjauan Sosial Keagamaan". dalam <http://hamidwahid.blogspot.com>. Diakses tanggal 29 September 2012

² Idris Ramulyo. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Ind. Hillico.1986) hlm. 15

akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Dari kedua definisi tersebut, ada satu kesatuan pemahaman antara perkawinan dan pernikahan. Keduanya menyiratkan bahwa dalam perkawinan bukan hanya ikatan fisik antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan horisontal. Tetapi perkawinan juga mempunyai dimensi horisontal, sebagai ikatan yang disaksikan bahkan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena perkawinan bukanlah perbuatan yang ringan, maka pelaksanaannya pun bukan hal yang mudah.

Pernikahan dini bagi seorang perempuan berpeluang untuk memiliki keturunan yang lebih banyak apalagi bila suami memiliki kemampuan nafkah lebih dari cukup dan orangtua dapat memberikan pendidikan yang layak. Pernikahan dini dalam masyarakat Indonesia tidaklah asing, terbukti dengan pernikahan dini tidak mengganggu kondisi psikologi ibu; hubungan ibu dengan anak lebih dekat karena perbedaan usai tidak terlalu jauh; orangtua berpeluang untuk menyaksikan anak-anaknya menginjak usia dewasa bahkan menghantarkan kepada jenjang pernikahan bahkan masih berkesempatan untuk menyaksikan lahirnya cucu-cucu sampai mengikuti pertumbuhan dan perkembangan mereka.

³ Idris Ramulyo. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. hlm. 16

Para sosiolog berpendapat bahwa asal-usul pengelompokan keluarga bermula dari peristiwa perkawinan. Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama. Dan setelah sebuah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada di dalamnya memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi keluarga, jadi fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga.

Selain fungsi keluarga adapula sistem keluarga, yang dimaksud sistem keluarga di sini meliputi proses pembentukan keluarga (sistem pelamaran dan perkawinan), membina kehidupan dalam keluarga (hak dan kewajiban suami, istri, dan anak), pendidikan dan pengasuhan anak, putusnya hubungan keluarga (perceraian). Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak

di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum.

Untuk memberikan reaksi tersebut manusia cenderung menyasikan dengan sikap dan tindakan dengan orang lain. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai keinginan dan hasrat yang kuat untuk menjadi satu dengan manusia lainnya. Dan keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam di sekelilingnya.⁴

Adanya upaya larangan pernikahan dini dikaitkan dengan pencegahan pertambahan populasi penduduk muslim. Ketakutan pertambahan penduduk pada negeri-negeri muslim ditutup-tutupi dengan slogan “kepedulian terhadap angka kematian ibu; memberi kesempatan untuk hidup sejahtera ; adanya kesulitan pemenuhan konsumsi barang produksi karena Sumber Daya Alam terbatas,dan lain-lain. Teori kontrol populasi dipelopori oleh munculnya teori “Ledakan Penduduk” yang dikeluarkan oleh Thomas Robert Malthus (1798) seorang pemikir Inggris yang ahli pada bidang teologi dan ekonomi. Teorinya menyatakan:

*Jumlah penduduk dunia akan cenderung melebihi pertumbuhan produksi (barang dan jasa). Oleh karenanya, pengurangan ledakan penduduk merupakan suatu keharusan, yang dapat tercapai melalui bencana kerusakan lingkungan, kelaparan, perang atau pembatasan kelahiran.*⁵

⁴ Soerjono Soekanto . *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta:PT. Grafinda,1992) hlm.115

⁵Rezkiana Rahmayanti .”Larangan Nikah Dini, Upaya Kontrol Sosial”. Dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/11/22>. diakses tanggal 29 September 2012

Upaya kontrol populasi pada dasawarsa 60-an telah diungkapkan secara terang-terangan oleh para pemimpin Eropa dan Amerika dalam strategi jahat mereka untuk melakukan pemusnahan total terhadap bangsa-bangsa tertentu secara bertahap. Buktinya, pada saat itu Mesir dan India (sebagai negara yang berpopulasi terbanyak di dunia) segera menerapkan program pembatasan kelahiran.

Di samping itu terbukti telah banyak kesepakatan, organisasi gereja dan berbagai lembaga yang mengucurkan dana melimpah untuk merealisasikan program pembatasan kelahiran tersebut, khususnya di dunia Islam. Misalnya kesepakatan Roma, Lembaga Ford Amerika (yang menyokong apa yang disebut dengan program “kesehatan/kesejahteraan keluarga”), Lembaga Imigrasi Inggris (yang dengan terus terang menyerukan perlindungan alam dengan membatasi pertumbuhan manusia, walaupun harus melalui pembantaian massal).

Bukti lainnya, pada bulan Mei 1991, pemerintah AS telah mengekspose beberapa dokumen rahasia yang isinya berupa pandangan pemerintah AS bahwa pertumbuhan penduduk dunia ketiga merupakan ancaman bagi kepentingan dan keamanan AS. Salah satu dokumen itu ialah instruksi Presiden AS nomor 314 tertanggal 26 November 1985 yang ditujukan kepada berbagai lembaga khusus, agar segera menekan negeri-negeri tertentu

mengurangi pertumbuhan penduduknya. Di antaranya negeri-negeri itu adalah India, Mesir, Pakistan, Turki, Nigeria, Indonesia, Irak dan Palestina.⁶

Dokumen itu juga menjelaskan pula sarana-sarana yang dapat digunakan secara bergantian, baik berupa upaya untuk meyakinkan maupun untuk memaksa negeri-negeri tersebut agar melaksanakan program pembatasan kelahiran. Diantara sarana-sarana untuk meyakinkan program tersebut, ialah memberi dorongan kepada para pejabat atau tokoh masyarakat untuk memimpin program pembatasan kelahiran di negeri-negeri mereka, dengan cara mencuci otak para penduduknya agar memusnahkan seluruh faktor penghalang program pembatasan kelahiran, yakni faktor individu, sosial, keluarga, agama yang kesemuanya menganjurkan dan mendukung kelahiran.

PBB juga telah mensponsori konferensi pertama mengenai masalah ini pada tahun 1994 di Kairo untuk menganalisa masalah overpopulasi dan mengajukan sejumlah langkah untuk mengontrolnya. Pada konferensi itu diperdebatkan sedemikian banyak pendekatan untuk mengontrol fertilitas, seperti: dipromosikannya penggunaan alat kontrasepsi, perkembangan ekonomi liberal dan diserukannya peningkatan status wanita. Dasar dari konferensi itu adalah suatu penerimaan atas anggapan bahwa pertumbuhan penduduk menyebabkan kemerosotan ekonomi dan dilakukannya usaha-usaha untuk mengontrol pertumbuhan penduduk di Dunia Ketiga terhambat oleh

⁶ Rezkiana Rahmayanti .”Larangan Nikah Dini, Upaya Kontrol Sosial”. Dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/11/22>. diakses tanggal 29 September 2012

keyakinan agama yang mendorong dimilikinya keluarga yang besar dan kurangnya pendidikan bagi wanita.⁷

Usaha-usaha semacam itu menyebabkan diterimanya pandangan bahwa pertumbuhan penduduk menyebabkan efek-efek negatif seperti kemerosotan dan kemandegan ekonomi, kemiskinan global, kelaparan, kerusakan lingkungan dan ketidakstabilan politik. Filosofi semacam itu telah menjadi mesin pendorong bagi PBB dan Bank Dunia. Pertumbuhan penduduk adalah sebuah problem bagi Afrika, Amerika Latin dan Asia dan jika masalahnya mau terpecahkan maka Negara-negara itulah yang harus melaksanakannya. Dalam hal ini, korban yang telah sangat menderita malah dipersalahkan dengan riset empiris yang mendukung asumsi semacam itu.⁸

Dari beberapa literatur bacaan yang sudah penulis ungkapkan sebelumnya, mendorong penulis untuk melakukan penelitian pada masyarakat Desa Girikarto. Dalam pengamatan penulis di wilayah Girikarto, daerah yang berbukit dan kesulitan dalam memperoleh air bersih, serta minimnya pengetahuan mereka mengenai kesehatan. Mengacu pada kearifan budaya lokal yang masyarakatnya masih percaya akan mitos, bahwa seorang gadis yang lebih cepat menikah merupakan gadis yang pamornya lebih baik dibandingkan anak gadis lain yang belum menikah. Masyarakat Desa

⁷ Rezkiana Rahmayanti .”Larangan Nikah Dini, Upaya Kontrol Sosial”. Dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/11/22>. diakses tanggal 29 September 2012

⁸ Rezkiana Rahmayanti .”Larangan Nikah Dini, Upaya Kontrol Sosial”. Dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/11/22>. diakses tanggal 29 September 2012

Girikarto menganggap bahwa pendidikan tinggi untuk anak perempuan tidaklah terlalu penting, anak perempuan setinggi-tingginya disekolahkan hanya sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama. Selain itu, banyak ditemukannya makam ibu dan bayi yang meninggal dikarenakan pernikahan pada usia muda yang dilakukan oleh masyarakat Desa Girikarto, dikarenakan banyak ibu muda yang belum banyak mengerti akan kesehatan reproduksi serta jauhnya akses menuju puskesmas desa. Selain itu tingkat keagamaan masyarakat yang masih kurang dikarenakan masyarakat masih banyak menganut kepercayaan jawa.

Dari hal tersebut, dapat penulis cermati dengan seksama maka yang mendasari terjadinya perkawinan di usia muda khususnya di masyarakat Girikarto adalah karena adanya beberapa faktor seperti faktor ekonomi, bahwa perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Rendahnya faktor pendidikan karena tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

Faktor keluarga biasanya orang tua bahkan keluarga menyuruh anaknya untuk kawin secepatnya tanpa memikirkan umur mereka, karena orang tua dan keluarga khawatir anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat dekat sehingga segera mengawinkan anaknya. Faktor kepatuhan pada

orang tua juga menjadi pertimbangan mereka dalam melakukan pernikahan, dan takutnya juga anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan ini di sebabkan karena hukum adat masih berlaku.

Dampak pernikahan dini selain berpengaruh pada psikis, ekonomi masyarakat tetapi juga mempengaruhi dampak sosial keagamaan masyarakatnya. Bagaimana mereka mampu berinteraksi kepada masyarakat yang lebih luas tidak hanya terbatas pada keluarga. Tetapi juga dalam sisi keagamaan yang mereka terapkan dalam kehidupan sosial mereka.

Penulis ingin mengulas tentang apa yang mendasari masyarakat Desa Girikarto melakukan Pernikahan Dini dan bagaimana masyarakat memahami Pernikahan Dini tersebut dalam kehidupan keagamaan mereka dan menjadikan pernikahan dini sebagai solusi masalah nilai – nilai keagamaan masyarakat.

A. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka ada beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat di Desa Girikarto melakukan perkawinan dini?
2. Apakah pernikahan dini menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah nilai – nilai keagamaan?

B. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor dan motif masyarakat di Desa Girikarto banyak yang melakukan pernikahan dini.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap kehidupan keagamaan masyarakat.

C. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik

Secara teoritik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu sosiologi keluarga . Selain itu dapat memberi khasanah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sumber informasi bagi peneliti lain dengan tema sejenis.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengetahuan sebab akibat melakukan pernikahan dini.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian yang berkaitan dengan Pernikahan Dini, Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi.

Dari buku yang ditulis Jazimah Al-Muhyi berjudul *Jangan Sembarangan Nikah Dini*. buku ini diterbitkan oleh Lingkar Pena tahun 2006. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa bagi seorang pemuda untuk melangsungkan akad perkawinan di usia muda harus ada pertimbangan dan persiapan pada dirinya, yaitu kesiapan mental yang lebih utama, menyiapkan diri untuk kemungkinan yang terjadi. Selain itu, menganalisis tentang maraknya pernikahan dini dikalangan remaja sekarang ini. Bahkan nikah dini bagi sebagian besar santri menjadi perbincangan yang berlanjut dan menjadi keinginan para santri untuk melakukannya. Alih-alih untuk menjauhkan diri dari kemaksitan, nikah dini dilakukan tanpa melihat aspek lainnya, seperti aspek ekonomi, moral, psikis dan juga sosial kemasyarakatan mereka. Ketidaksiapan remaja yang melakukan nikah dini justru membuat masalah baru baik dalam rumah tangga maupun masyarakat. Contohnya saja dalam segi kesiapan sosial, individu yang sudah menikah secara tidak langsung harus mematuhi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Kalau laki-laki dia harus ikut serta dalam yasinan dan siskamling, sedangkan yang perempuan ikut serta dalam kegiatan PKK, arisan, nyumbang, rewang, ngelayat dan kegiatan yang lainnya. Jika individu tidak dapat memenuhi nilai tersebut maka relasi sosial dimasyarakat tidak akan berjalan dengan lancar.

Selain itu, dari buku yang ditulis oleh Mohammad Fauzil Adhim yang berjudul *Indahnya Pernikahan Dini*. Buku ini diterbitkan oleh Gema Insani Press, tahun 2003. Dalam tulisannya menjelaskan bahwa pernikahan

dini merupakan langkah yang terbaik bagi kalangan muda karena menikah setidaknya sudah menjaga fungsi tubuh sebagaimana mestinya, yaitu menjaga pandangan mata dan kemaluan dari perbuatan zina, selain itu, Mohammad Fauzil Adhim juga mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan alasan yang sangat mendasar yaitu ingin mengharapkan ridha Allah dengan melaksanakan apa yang telah menjadi sunnah Rasulullah.

Selanjutnya dari buku yang ditulis oleh Abu Al Ghifani yang berjudul *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravagansa*. Buku ini diterbitkan oleh Mujahiddin, 2004, menyatakan bahwa pernikahan dini harus segera dilakukan oleh tiap-tiap pemuda agar terhindar dari perzinaan dan juga menghindari diri dari jalan setan. Abu Al Ghifani juga mengatakan bahwa pernikahan dini harus dibudayakan, karena zaman sekarang penuh dengan birahi yang begitu mudahnya rangsangan seks ditemukan.

Menurut Dian Luthfiyati dalam penelitiannya Jurusan Psikologi yang berjudul "Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun)". Penelitian tersebut menganalisis pernikahan dini dilihat dalam segi kesehatan reproduksi. Dampak apa yang akan terjadi jika masyarakat melakukan pernikahan pada usia muda. Padahal menurut medis banyak resiko yang akan terjadi jika melakukan pernikahan saat alat reproduksi belum siap, seperti ancaman penyakit kanker servix, kanker rahim, kanker payudara dan masih banyak penyakit yang lainnya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Menurut Fitra Puspita Sari dalam skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Bahasa dan Seni berjudul “Perkawinan Usia Muda: faktor-faktor pendorong dan pengaruhnya terhadap pola asuh dalam keluarga” menyebutkan bahwa perkawinan usia muda menyebabkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran suami istri untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut Aris Kurniawan dalam skripsi berjudul “Faktor pendorong dan dampak Pernikahan dini di Kabupaten Sragen” Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. menunjukkan, bahwa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini diantaranya adalah faktor ekonomi (keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu atau pas-pasan), desakan orangtua, kehamilan pra nikah dan faktor lain yaitu adanya campur tangan atau desakan masyarakat terhadap yang bersangkutan untuk segera menikah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak dari pernikahan dini adalah terjadinya pertengkaran selama perkawinan yang merupakan ancaman bagi kelangsungan rumah tangga sehingga membuat kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis. Sebagian yang lain juga menganggap bahwa pertengkaran merupakan hal yang biasa atau wajar terjadi dalam setiap hubungan tidak terkecuali di dalam hubungan perkawinan. Pertengkaran-pertengkaran yang terjadi tersebut disebabkan oleh beragam faktor mulai dari faktor ekonomi yang paling sering menjadi pemicu pertengkaran, faktor emosi sampai faktor anak atau keturunan dalam hal ini adalah

masalah mengurus anak. Yang semuanya bisa dikhawatirkan bisa mengarah pada terjadinya perceraian.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dicantumkan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini membawa banyak dampak dalam masyarakat, ada dampak baiknya tapi juga ada dan dampak buruknya. Faktor ketidak siapan dalam segala aspek kehidupan mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial, psikologis dan relasi kemasyarakatan. Dalam penelitian yang pertama hanya membahas permasalahan pernikahan dini dilihat dalam aspek sosialnya saja. Dan penelitian yang kedua lebih terfokus pada aspek kesehatannya saja tanpa adanya relasi kemasyarakatannya. Maka dari itu penulis ingin menggabungkan kedua aspek tersebut untuk mengetahui dampak pernikahan dini pada aspek sosial kemasyarakatan yang sehat dan berimbang. selain itu penulis ingin menyajikan bahwa tidak selamanya pernikahan dini adalah sesuatu hal yang buruk, dalam penelitian ini penulis ingin mengangkat sisi positif dari pernikahan dini.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat dan menganalisis permasalahan pernikahan dini ini dengan teori:

1. Motif sosial

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian dan

ketrampilan tenaga dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁹

Menurut Sardiman, motif adalah apa yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri dan di dalam subyek untuk melakukan aktivitas – aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan, motif juga dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif, motivasi juga dikatakan sebagai serangkaian sebuah usaha untuk menyediakan kondisi – kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu.¹⁰

Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada satu tujuan. Motif sosial menurut Heckhausen adalah motif yang timbulnya untuk memenuhi kebutuhan individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Motif manusia merupakan dorongan, keinginan, hasrat dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu.¹¹

Motif timbul karena adanya kebutuhan atau adanya hubungan kausal antara keduanya sesuai jenisnya maka motif dibedakan atas:

⁹ Sondang P. Siagian. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). hlm 138

¹⁰ Sardiman A.M. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1988). hlm. 73

¹¹ Abu Ahmadi. *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). hlm. 191

a. Motif biogenesis

Motif yang berasal dari kebutuhan biologis sebagai makhluk hidup. Motif ini terdapat di dalam lingkungan pada internal dan tidak banyak tergantung pada lingkungan diluar individu itu. Motif ini berkembang dengan sendirinya didalam diri individu.

b. Motif Sosiogenetis

Motif ini timbul di dalam individu dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Motif ini timbul karena interaksi dengan orang – orang atau hasil kebudayaan orang. Motif yang sosiogenetis ini banyak sekali dan berbeda . dengan perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara bermacam-macam corak kebudayaan di dunia.

c. Motif Teogenesis

Motif ini berasal dari interaksi antara manusia dengan Tuhannya seperti nyata dalam ibadahnya dan dalam kehidupan sehari-hari ia berusaha merealisasikan norma-norma agama tertentu. Manusia memerlukan interaksi dengan Tuhannya untuk dapat menyadari akan tugasnya sebagai manusia yang berketuhanan di dalam masyarakat yang serba ragam tersebut.¹²

Penelitian ini ditulis, untuk mencoba menggali seberapa besar motif yang melatarbelakangi minat dari seseorang melakukan pernikahan dini dan faktor-faktor pendorong melakukan pernikahan dini. Suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan oleh masyarakat

¹² Abu Ahmadi. *Psikologi Sosial*. hlm. 198-200

tentang pernikahan dini adalah persepsi atau pandangan. Yaitu pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini dari segi keagamaan.

2. Pernikahan Dini

Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya.¹³

Pernikahan usia muda adalah sebuah konsep yang ditawarkan oleh Mohammad Fuzil Adhim dalam bukunya yang berjudul *Indahnya Pernikahan Dini*, dalam bukunya ia menyebutkan secara lebih spesifik dengan pengertian pernikahan saat masih kuliah, dalam bukunya disebutkan bahwa masyarakat memandang pernikahan di usia muda adalah sebagai pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan, yang secara ekonomi masih sangat tergantung pada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa (bekerja).¹⁴ Secara umum pengertian pernikahan dapat diartikan dengan hal (perbuatan

¹³ Anne Ahira. "Pernikahan Dini". dalam www.anneahira.com diakses tanggal 29 September 2012

¹⁴ Mohammad Fauzil Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2003). hlm. 26

nikah).¹⁵ Nikah sendiri adalah perjanjian antara seorang laki – laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.¹⁶ Sedangkan dini berarti belum waktunya. Jadi pernikahan dini adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang terjadi sebelum waktunya.

Dalam undang – undang negara kita pun telah mengatur batas perkawinan dalam Undang- Undang Perkawinan Bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan kebijakan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan pertimbangan yang sangat matang. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, segi psikis, dan mental.¹⁷

3. Teori Aksi

Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis melalui teori sosial yang mengangkat teori aksi dari Talcott Parsons, yang merupakan pengikut Max Webber, T. Parsons mengembangkan teori aksi ini. Paradigma ini secara pasti memandang manusia secara aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri. Definisi sosial mengarahkan

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, 1988). hlm. 614

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. hlm 328

¹⁷Muhammad Shiddiq Al Jawi .”Nikah dini dan pendapat ulama dalam UU Perkawinan” dalam <http://www.depag.go.id>. Diakses tanggal 29 September 2012

perhatian pada kepada bagaimana cara manusia membentuk kehidupan sosial yang nyata.¹⁸

T. Parsons, lebih memilih istilah “action” karena secara tidak langsung menyatakan aktifitas kreatifitas. Proses penghayatan diri individu, sebagaimana dikatakan bahwa motivasi, kebutuhan, atau dorongan membuat seseorang itu berperilaku dan bertindak. Dengan seseorang termotivasi maka yang bersangkutan akan berupaya melakukan sesuatu, Parsons menyusun beberapa karakteristik motivasi:

- a) Adanya individu sebagai aktor
- b) Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan- tujuan tertentu
- c) Aktor mempunyai alternatif cara , alat serta teknik untuk mencapai tujuan
- d) Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan
- e) Aktor berada di bawah kendali dari nilai-nilai, norma, dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan.

Kemampuan aktor untuk memilih yang berkenaan dengan kemampuan atau minat individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan alternatif dalam rangka mencapai tujuan.¹⁹

¹⁸ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*.terj. Alimandan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).hlm. 45-46

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara lebih detail. Metode kualitatif dipakai untuk mengkaji, menguraikan, menggambarkan sesuatu dengan apa adanya. Baik dalam bentuk kata-kata maupun bahasa, serta bertujuan untuk memahami fenomena yang ditemukan yang berada di lapangan berdasarkan bukti-bukti dan fakta sosial yang ada.

Seperti pada buku Lexy J. Moleong yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif” oleh Bagdan dan Taylor penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati.²⁰ Alasan menggunakan metode ini *pertama*, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan yang *kedua*, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola nilai yang dihadapi.

¹⁹ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. hlm. 48-49

²⁰ Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989). hlm 3

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan dengan melalui penafsiran dan pemahaman atau menurut terminologi Weber disebut *verstehen* (pemahaman) bila seseorang hanya berusaha meneliti perilaku saja tidak akan yakin bahwa perbuatan itu mempunyai arti subyektif dan diarahkan kepada orang lain. Karena itu peneliti mencoba mengintrepretasikan aktor. Yang berarti dasar sosiologi harus memahami tindakan si aktor adalah melalui dua cara : pertama melalui kesungguhan, kedua dengan menyenangkan dan memahami pengalaman si aktor.²¹

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah remaja dan masyarakat di Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul yang melakukan pernikahan dini.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan khusus dan pencatatan sistematis ditujukan pada satu atau beberapa riset masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi.²²

²¹ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. hlm. 40

²² Sapari Imam Asyari. *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*.(Surabaya: Usaha Nasional, 1981) hlm. 82

Proses ini diperlukan ketajaman panca indra kita yaitu mendengar, mengingat, dan melihat fenomena secara tajam pada obyek yang diteliti. Selain itu, apa yang telah ditangkap. Didengar, dan dilihat tersebut akan dikumpulkan dalam bentuk tulisan, kemudian langkah selanjutnya adalah analisis data. Tujuan dilakukan pengamatan ini untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku nyata dan memahami perilaku tersebut.²³ Observasi yang akan dilakukan peneliti melalui tahap pra lapangan dan tahap penelitian lapangan.

b. Wawancara (interview)

Menurut Esterberg wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.²⁴ Wawancara sangat bermanfaat dalam penelitian. Dengan wawancara peneliti akan lebih mampu untuk memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, peneliti dapat menemukan hal-hal yang ada diluar persepsi responden. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran komprehensif dan juga peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh

²³ Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. (Jakarta: Eranit, 2004). hlm.70

²⁴ Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: ALFABET, 2005). hlm.72

kesan-kesan pribadi dan merasakan situasi soaial yang diteliti.²⁵

Menurut buku Lexy J.Moleong, interview adalah percakapan dengan maksud tertentu atau proses tanya jawab secara langsung dengan informan yang dilakukan secara mendalam guna mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapny. Wawancara tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang memberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviwee) yang memberikan jawaban pertanyaan itu.²⁶

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara secara tidak langsung diketahui oleh narasumber dan secara langsung,yaitu dengan wawancara secara tersamar dengan mengobrol biasa tetapi menyangkut hal yang diteliti. dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang mendukung untuk memperoleh data. Peneliti akan mewawancarai masyarakat, pelaku pernikahan dini, orang tua pelaku, kepala Kelurahan, kepala KUA (Kantor Urusan Agama), dan Kepala Desa.

²⁵ Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. hlm 67-68

²⁶ Lexy J. Moleong . *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989). hlm .13

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian pada penelitian dokumentasi dalam penelitian memegang peran penting.²⁷

Dokumen yang akan diambil peneliti adalah data-data yang diambil dari kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Panggang dan dari Kelurahan Girikarto.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikannya. Untuk menganalisa data yang diperoleh penulis mempergunakan metode deskriptif analisis artinya data yang berupa ucapan, tulisan perilaku yang dapat diperoleh dalam penelitian dilaporkan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.²⁸

²⁷ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*.(Jakarta : Prenada Media Group, 2007). hlm.129

²⁸ Robert Bodan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*.(Surabaya : Usaha Nasional, 1992).hlm.80

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan menindak lanjuti penulisan selanjutnya, maka akan penulis uraikan sistematika pembahasan agar pembahasannya memiliki alur logika yang jelas dan sistematis agar lebih mudah dipahami

Pada bab *pertama*, dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan

Bab *kedua*, merupakan bab yang berisi gambaran umum lokasi penelitian antara lain kondisi geografis, kondisi demografis, mata pencaharian, kondisi, sosial budaya masyarakat, pendidikan, dan corak keberagaman.

Bab *ketiga*, merupakan bab yang membahas tentang pengertian pernikahan dini dalam perspektif psikologi, agama dan sosiologi, tinjauan umum, nilai-nilai agama terhadap pernikahan usia muda, peran, anjuran orang tua maupun agama terhadap anak dan dampak kesehatan reproduksi di usia muda.

Bab *keempat*, pada bab ini akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian, kemudian saran-saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang motif pernikahan dini dan implikasinya dalam kehidupan keagamaan masyarakat desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul, maka sebagai akhir dari penelitian serta pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pernikahan di usia dini yang dilakukan oleh masyarakat Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor diri sendiri, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor adat istiadat atau tradisi.
2. Motif masyarakat pelaku pernikahan dini di Desa Girikarto sesuai dengan motif Biogenetis masyarakat, seseorang melakukan pernikahan dini timbul atas keinginan sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun.
3. Motif masyarakat pelaku pernikahan dini di Desa Girikarto juga sesuai dengan motif Sosiogenesis, seseorang melakukan pernikahan dini banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitar tempat tinggalnya baik

lingkungan keluarga dan lingkungan luar keluarga, karena akibat dari interaksi sosial yang mereka lakukan.

4. Akan tetapi, motif Teogenesis masyarakat dalam melakukan pernikahan di usia dini, tidak menjadi motif utama, sangat sedikit sekali yang dipengaruhi oleh motif ini, hal ini dikarenakan pengetahuan keagamaan masyarakat masih rendah, dan pendidikan keagamaan masih sangat minim.
5. Masyarakat Desa Girikarto menganggap pernikahan dini merupakan hal biasa dan lumrah, dan masih mempercayai kekuatan tradisi bahwa pamor seorang gadis sangat menentukan ketika menikah muda.
6. Implikasi dalam kehidupan masyarakat Pernikahan Dini dapat menjadikan solusi dalam sebagian masyarakat tetapi juga dalam peningkatan ketaqwaan masyarakat dalam menjalankan syariat agama masih kurang.

B. Saran – saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan pendidikan yang lebih baik serta bantuan para pengajar yang memadai di wilayah yang tidak terjangkau dari kota, agar pengetahuan mereka tidak terbatas, dan bisa melanjutkan sekolah hingga

jenjang yang lebih tinggi, sehingga masyarakat bisa memperbaiki ekonomi dan pernikahan dini bisa ditekan.

2. Masyarakat hendaknya jangan terpengaruh kebiasaan atau tradisi yang berlaku.
3. Perlu adanya peran aktif masyarakat dan ulama dalam memberikan pengetahuan keagamaan.
4. Perlunya sosialisasi tentang baik buruknya pernikahan di usia dini, dan sosialisasi kesehatan reproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Adzim, Muhammad Fauzil. 2003. *Indahnya Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Gema Insani Press
- Ahmadi, Abu. 1991. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Amalia, Fatma,dkk. 2009. “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam” *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam vol.8*. Yogyakarta: PSW Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- A.M, Sardirman.1988. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Asyari, Sapari Imam.1981. *Metodologi Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*. Surabaya: Usaha Nasional
- Bodan, Robert. 1992. *Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu- Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional
- Bungin, Burhan.2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media
- Darajhat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Yogyakarta : Gema Insani
- Lutfiyati, Dian. “Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja 15-19 tahun”. Dalam *www.blogspot.com*. Diakses tanggal 28.09. 2012
- Meu-leong, Lexy J. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Lkis
- Nasution, Khoiruddin. 2004. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta : ACAdemia + TAZZAFa.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka
- Ramulyo, Idris.1986. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*.Jakarta: Ind. Hillico

- Ritzer, George. 2004. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sabiq, Sayyid. 1997. *Fikih Sunnah*. Bandung : PT Al-Ma'arif.
- Sari, Fitra Puspita. "Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga". Dalam www.pustakaskripsi.com . diakses 28.09.2012
- Siagian, Sondang P. 1996. *Teori Motivasi dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiono.2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABET
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu. 2001. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Abadi
- Syarifudin, Amir.2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media
- Yuningsih, Yuyun. "Fenomena Nikah Muda". Dalam www.Neaonline.net. Diakses 28.09.2012

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Septia Rusiani
Tempat & Tanggal Lahir : Magelang, 19 Desember 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ngabean Wetan rt 03 rw 37 no. 108A
Sinduharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta
55581

Nama Orang Tua

Ayah : Samto

Ibu : Sartini

B. Riwayat Pendidikan

1.	TK BUDI MULIA I	1997
2.	SDN GAMBIRANOM	2003
3.	SMP N 1 DEPOK	2006
4.	SMA TAMAN MADYA IBU PAWIYATAN	2009
5.	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	2013

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang nikah di usia dini?
2. Apakah anda termasuk pelaku pernikahan di usia dini?
3. Pada umur berapa anda menikah?
4. Apa yang mendorong anda melakukan pernikahan pada usia tersebut?
5. Apa motivasi anda melakukan pernikahan di usia tersebut?
6. Apakah anda sudah siap berumah tangga?
7. Anda melakukan pernikahan sirri atau resmi?
8. Apa anda tahu dampak yang ditimbulkan melakukan pernikahan di usia muda?
9. Apakah ada kendala dalam keluarga?
10. Apakah menurut anda menikah usia dini diperbolehkan?
11. Apa syarat pernikahan dini di wilayah ini?
12. Menurut anda kapan usia tepat menikah?
13. Apakah biaya di KUA mahal?
14. Apakah orang tua member kebebasan memilih calon?
15. Apakah menikah di usia dini sudah menjadi tradisi/kebiasaan?
16. Apakah kelurahan mencatat sebagai arsip?
17. Kenapa mudah melakukan pernikahan dini di desa ini?
18. Apakah ada perbedaan setelah menikah dan sebelum menikah dalam hal keagamaan?


Lampiran II

DAFTAR INFORMAN

1. Bapak Sukap Kepala Kelurahan Desa Girikarto
2. Bapak Sumardjiono Sekretaris Desa Girikarto
3. Bapak Budiyo staff Hubungan Masyarakat KUA Kecamatan Panggang
4. Bapak Sukirjo Kepala Dusun Bolang
5. Ibu Sukapti (pelaku nikah dini)
6. Ibu Eka (pelaku nikah dini)
7. Ibu Hariyanti (pelaku nikah dini)
8. Ibu Sunaris (pelaku nikah dini)
9. Ibu Eniyati (pelaku nikah dini)
10. Ibu Karsi (masyarakat)
11. Ibu Sarmi (orang tua pelaku nikah dini)
12. Bapak Supri (pelaku nikah dini)
13. Bapak Suparman (pelaku nikah dini)
14. Amin (pemuda)
15. Bapak Supadiono (masyarakat)

Lampiran III

Dokumentasi



Doc. Peta wilayah Desa Girikarto





Doc. Kasus bayi meninggal akibat pernikahan dini



Doc. Pelaku nikah dini